

Tinjauan Kompilasi Hukum Islam (KHI) terhadap Putusan Hakim Tentang Perkawinan Wali Adhal

Muhamad Affan Mubarak, Eva Fauziah, Ilham Mujahid

Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

maffanmubarak@gmail.com, evafmawardi@gmail.com, ilhammujahidgunawan@gmail.com

Abstract—Nowadays, problems often arise where the bride's parents do not agree with the marriage of their children, so parents are reluctant to marry the bride and groom. In this case, a guardian who refuses to become a marriage guardian is called Wali Adhol. Only in cases that are truly considered unreasonable, parents do not approve of their children's marriages and refuse to become guardians, for example parents refuse on consideration of material, rank, and outwardly qualities of the prospective husband, not on religious and moral considerations. Trusteeship can be requested from the sultan, the head of state, who is also called a judge. This is the foundation of this research. As happened in the Bandung Religious Court, there are prospective brides who stumble over problems where the parents of the bridegroom do not agree with the marriage of their children. Then the focus of research to be answered through this research are (1) How is the concept of wali adhol in KHI (2) How is the judge's consideration in dropping the determination of the case of wali adhol. (3) How is the judge's consideration in dropping the determination of the case of guardian adhol in terms of KHI. From the research findings (1) the judge in his consideration of setting up guardian adhol for reasons that the guardian refused to not meet the syara 'included: the guardian wants his child to finish his studies and the guardian wants the applicant to go home to his parents' home and no longer lives at the grandfather / grandmother of the applicant's prospective husband. Considering the benefit and well-being that will arise from the stipulation, there is a concern that there will be an elopement or "KUMPUL kebo" (Javanese) which is not in accordance with syara '. Islamic religious provisions. (2) The determination of the Judges of the Bandung Religious Court regarding the guardians of adhol is in accordance with the Compilation of Islamic Law.

Keywords—Guardian Adhol, Compilation of Islamic Law, Judge Determination

Abstrak—Dewasa ini sering muncul permasalahan dimana orangtua mempelai tidak setuju dengan pernikahan anaknya, sehingga orangtua enggan untuk menikahkan calon mempelai. Dalam hal ini, wali yang menolak untuk menjadi wali nikah disebut Wali Adhol. Hanya dalam hal yang benar-benar dipandang tidak beralasan, orangtua tidak menyetujui perkawinan anaknya dan menolak menjadi wali, misalnya orangtua menolak atas pertimbangan materi, pangkat, dan sifat-sifat lahiriyah calon suami, bukan atas pertimbangan agama dan akhlak. Perwalian dapat dimintakan kepada sultan, kepala negara yang disebut juga hakim. Ini adalah landasan dari

dilakukannya penelitian ini. Seperti yang terjadi di Pengadilan Agama Bandung, ada calon mempelai yang tersandung oleh permasalahan dimana orang tua mempelai tidak setuju dengan pernikahan anaknya. Maka fokus penelitian yang ingin dijawab melalui penelitian ini adalah (1) Bagaimana konsep wali adhol dalam KHI.(2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan penetapan atas perkara wali adhol. (3) Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan penetapan atas perkara wali adhol di tinjau dari KHI. Dari temuan penelitian (1) Hakim dalam pertimbangannya menetapkan wali adhol karena alasan wali menolak tidak memenuhi syara' meliputi: wali ingin anaknya menyelesaikan kuliahnya dan wali menginginkan pemohon pulang dulu kerumah orangtua dan tidak lagi tinggal dirumah kakek/nenek calon suami pemohon. Mempertimbangkan kemaslahatan dan kemadhorotan yang akan timbul dari penetapannya itu,dikhawatirkan akan terjadi kawin lari atau "kumpul kebo" (jawa) yang itu tidak sesuai dengan syara', Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan sesuai ketentuan agama Islam. (2)Penetapan Hakim Pengadilan Agama Bandung tentang wali adhol telah sesuai Kompilasi Hukum Islam.

Kata kunci—Wali Adhol, Kompilasi Hukum Islam, Penetapan Hakim

I. PENDAHULUAN

Allah menciptakan manusia berpasang- pasangan, dengan tujuan agar bisa memberokan keturunan atau regenerasi di dalam pasanagan tersebut. Dalam Islam jalan yang sah untuk memberikan keturunan adalah dengan cara menikah. Seperti yang di jelaskan di dalam firman allah SWT dalam *Q.S Ar-Rum Ayat 21*). Perkawinan merupakan ikatan yang suci antara seorang pria dan wanita seperti yang disyariatkan oleh agama, dengan maksud dan tujuan yang luhur. Suatu perkawian bertujuan untuk mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal yang didalamnya terdapat rasa cinta, kasih dan kedamaian di antara masing-masing anggotanya sebagai mana yang tercermin didalam undang-undang perkawian (lembar negara RI, 1988:1). Wali merupakan orang yang bertanggung jawab mengennai sah atau tidaknya didalam suatu pernikahan, oleh sebab itu tidak semua orang bisa menjadi wali, akan tetapi seseorang dapat dikatakan sah menjadi wali nikah apabila telah memenuhi syarat-syarat

yang telah ditentukan. Menurut Kompilasi Hukum Islam telah di tentukan rukun dan syarat perkawinan dalam pasal 14 yang menyatakan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada : calon suami, calon istri, dua orang saksi, dan ijab qobul.

Wali yang menolak untuk menikahkan disebut wali adhol (enggan). Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 23 ayat 1 “wali hakim baru boleh bertindak sebagai wali nikah apa bila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahuai keberadanya (tempat tinggalnya) atau ghoib atau adhol”. Dalam hal wali adhol maka wali baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat memberikan perumusan masalah sebagai berikut:n(1)Bagaimana konsep wali adhol dalam KHI? (2)Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan penetapan atas perkara wali adhal pada penetapan perkara nomor 0136/Pdt.P/2017/PA.Bdg.?(3) Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan penetapan atas perkara wali adhal pada penetapan perkara nomor 0136/Pdt.P/2017/PA.Bdg. ditinjau dari KHI?

II. LANDASAN TEORI

Teori yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai landasan pemikiran adalah:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ

“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis ‘iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya. (Al-baqoroh: 232)

وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا

Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukminah), sebelum mereka beriman. (al-baqoroh:221)

Menurut wahbah zuhayliy, wali merupakan orang yang mempunyai otorias penuh dalam pernikahan putrinya.

Hadits nabi:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَ أَيْمًا امْرَأَةً نَكَحَتْ بِغَيْرِ وَلِيٍّ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ،

Dari ‘Aisyah bahwasanya Nabi SAW bersabda, “Tidak ada nikah melainkan dengan (adanya) wali, dan siapasaja wanita yang nikah tanpa wali maka nikahnya batal, [HR. Abu Dawud Ath-Thayalisi]

عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ.

Dari Abu Musa RA dari Nabi SAW, beliau bersabda, “Tidak ada nikah melainkan dengan (adanya) wali”. [HR. Khamsah kecuali Nasai].

Masalah wali sudah diatur didalam Kompilasi Hukum Islam dalam bab IV pasal 19 yaitu tentang perwalian:

Wali nikah dalam perwalian merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahnya.

Karena kedudukannya sangat penting dan menentukan, maka tidak sembarangan orang menjadi wali nikah. Pasal 20 ayat (1) KHI menyebutkan bahwa yang bertindak sebagai wali adalah laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam, yaitu muslim aqil dan baligh.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Secara terminologi kata “wali” menurut bahasa berasal dari bahasa arab yaitu *walii-yalii-waliyatan* dengan bentuk jamak *awliya* yang berati pecinta, saudara atau penolong. Perwalian disebut juga wilayah yang berarti penguasaan dan perlindungan. Sedangkan menurut istilah, wali adalah pertanggung jawaban tindakan, pengawasan oleh orang dewasa yang cakap terhadap orang yang ada di bawah umur dalam hal pengurusan diri pribadi seseorang dan harta kekayaan.

Sebagian ulama, terutama dari kalangan Hanafiah, membedakan perwalian ke dalam tiga kelompok, yaitu perwalian terhadap jiwa (*al-walayah ‘ala an-nafs*), perwalian terhadap harta (*al-walayah ‘ala al-mal*), serta perwalian terhadap jiwa dan harta sekaligus (*al-walayah ‘ala an-nafsi wa al-mali ma’an*). Perwalian dalam nikah tergolong ke dalam *al-walayah ‘ala an-nafs*, yaitu perwalian yang bertalian dengan pengawasan (*al-Isyraf*) terhadap urusan yang berhubungan dengan masalah-masalah keluarga seperti perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan anak, kesehatan, dan aktivitas anak (keluarga) yang hak kepengawasannya pada dasarnya berada di tangan ayah, atau kakek, dan para wali yang lain. Perwalian yang berkenaan dengan manusia dalam hal ini masalah perkawinan disebut wali nikah. Wali nikah adalah orang yang berkuasa atau berhak mengawinkan seorang wanita. Dengan demikian wali memiliki tanggung jawab yang besar, karena telah dikukuhkan oleh hukum (agama) dan apabila dilihat berdasarkan kedudukannya, wali tidak begitu saja melimpahkan wewenangnya kepada orang lain yang tidak berhak, karena untuk menjadi wali harus ada kaitannya dengan struktur keluarga (hubungan nasab).

Kata “Adla” berasal dari Bahasa Arab yaitu: **عضل** yang berarti **يعضل-عضل** عليه

yang berarti “menekan, mempersempit, mencegah, menghalangi, menahan kehendak. Wali adhol ialah wali yang enggan atau wali yang menolak. Maksudnya seorang wali yang enggan atau menolak tidak mau menikahkan atau tidak mau menjadi wali dalam pernikahan anak perempuannya dengan seorang laki-laki yang sudah menjadi pilihan anaknya

Apabila seorang perempuan telah meminta kepada

walinya untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki yang seimbang (se-kufu), dan walinya berkeberatan dengan tidak ada alasan, maka hakim berhak menikahkannya setelah ternyata bahwa keduanya se-kufu, dan setelah memberi nasihat kepada wali agar mencabut keberatannya itu.

Dalam kenyataan di masyarakat sering terjadi, bahwa seorang wanita atau bakal calon mempelai wanita berhadapan dengan kehendak orang tuanya walinya yang berbeda, termasuk soal pilihan laki-laki yang hendak dijadikan menantu (suami), ada yang sama-sama setuju, mengizinkannya, atau sebaliknya orang tua menolak kehadiran calon menantunya yang telah menjadi pilihannya, mungkin karena orang tua telah mempunyai pilihan lain atau karena alasan lain yang prinsip. Perlu disadari bahwa orang tua dan anak sama-sama mempunyai tanggung jawab, bagaimana menentukan jodoh yang sesuai dengan harapan dan cita-citanya, walaupun harus berhadapan dengan kenyataan dimana orang tua dan anak berbeda pandangan satu sama lain. Bahkan dalam kenyataan ada seorang anak yang melarikan diri dengan laki-laki pilihannya ke tempat lain dengan tujuan hendak kawin tanpa prosedur hukum yang berlaku. Hal seperti ini bukan yang diinginkan hukum, dan perlu dihindari. Pihak calon mempelai perempuan berhak mengajukan kepada Pengadilan Agama, agar pengadilan memeriksa dan menetapkan adholnya wali.

Al-Quran surat Al-Baqoroh ayat 232

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنَهُنَّ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرْضَوْنَ
بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَلِكَ يُؤْخَذُ بِهَا مَنِ كَانَ
مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَلِكَمْ أَرْكَى
لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya : Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.

Di dalam kitab Takmilatul Majmu' Syarh al-Muhadzdzab (XV/41) Ini merupakan ayat al-Qur-an yang paling jelas bahwa wali mempunyai hak di samping wanita ini (juga) mempunyai hak kepada dirinya sendiri, dan wali tidak boleh menghalanginya jika ingin menikah dengan cara yang ma'ruf.

KHI Pasal 23 yaitu:

1. Wali Hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhol atau enggan.
2. Dalam hal wali adhol atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan nomor 0136/Pdt.P/2017/PA.Badg yaitu:

Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan ayah kandung Pemohon adalah karena calon suami Pemohon belum bekerja dan agar Pemohon pulang ke rumah orang tua dan tidak lagi tinggal di rumah kakek/ nenek Calon suami Permohonan;

Menimbang, bahwa Pemohon tetap kukuh tidak mau pulang ke rumah orang tuanya dan tetap tinggal di rumah kakek/ neneknya Calon suami Pemohon (SUAMI PEMOHON ASLI).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Ayah kandung Pemohon dan calon suami Pemohon, dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan, maka dapat disimpulkan bahwa jalinan hubungan kasih sayang antara Pemohon dengan SUAMI PEMOHON ASLI yang hendak dilanjutkan ke jenjang perkawinan tidak diestui oleh ayah kandung Pemohon sebagai wali nikah dari Pemohon, sehingga ayah kandung Pemohon tidak mau menjadi wali nikah, hal mana keengganan ayah kandung Pemohon untuk menjadi wali nikah tidak beralasan hukum, dengan demikian terbukti bahwa ayah Pemohon selaku Wali Nasab AYAH PEMOHON ASLI adalah sebagai Wali Adhol.

Menimbang, bahwa maksud baik dari pemohon untuk melanjutkan jalinan kasih sayang dengan SUAMI PEMOHON ASLI ke jenjang perkawinan adalah suatu hal yang patut dihargai karena mereka ingin melaksanakan perintah Allah dan Sunnah Rosul, sepanjang keinginan tersebut tidak ada halangan hukum sebagai mana tertuang dalam pasal 2 (dua) Kompilasi Hukum Islam, apalagi pernikahan didasarkan kepada saling sayang menyayangi dan cinta mencintai;

Menimbang, bahwa oleh karena Ayah Kandung Pemohon yang berhak menjadi wali nikah Pemohon dengan SUAMI PEMOHON ASLI telah dinyatakan Adhol, maka walinya berpindah kepada Wali Hakim sesuai dengan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON ASLI) untuk meikah dengan Wali Hakim;

Menimbang bahwa Pemohon berdomisili di Wilayah KUA Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung maka Majelis Hakim menunjuk dan menetapkan Kepala KUA Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung bertindak sebagai Wali Hakim pernikahan Pemohon (PEMOHON ASLI) dengan laki – laki bernama SUAMI PEMOHON ASLI.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa, oleh karena ayah kandung pemohon yang berhak menjadi wali nikah pemohon dengan suami pemohon asli telah dinyatakan adhol, maka walinya berpindah kepada wali hakim sesuai dengan pasal 23 Kompilasi Hukum Islam. Serta menetapkan

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung untuk menjadi wali hakim dalam pernikahan pemohon dengan calon suami pemohon bernama suami pemohon asli.

2. Bahwa wali nikah pemohon bernama ayah pemohon asli, bahwa ia pernah memohon restu kepada wali nikah pemohon agar bersedia menjadi wali nikah dalam pernikahan dirinya dengan pemohon, namun wali pemohon tersebut menolak dengan alasan pemohon menyelesaikan kuliahnya dan agar pemohon pulang kerumah orang tua dan tidak lagi tinggal di rumah kakek/nenek calon suami pemohon.

V. SARAN

1. Hendaknya untuk penelitian selanjutnya lebih memperluas kajian pembahasan dengan memunculkan kaidah ushul fiqh nya dalam penggalan hukum.
2. Dimasukkannya unsur birrul walidain dalam pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara sehingga hak dan kepentingan wali tetap dijaga dan dihormati.
3. Bagi para pihak-pihak terkait seperti para pejabat Kantor Urusan Agama dan Praktisi-Praktisi Hukum Islam khususnya agar mensosialisasikan kepadamasyarakat masalah wali adhal melalui kajian-kajian, ceramah-ceramah di majelis ta'lim, khutbah jum'at dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Drs. K. H. Miftah Farid, 150 Masalah Nikah dan Keluarga (Jakarta: Gema Insania Press, 1999), hlm, 114.
- [2] Wahbah Zuhayliy, Al-Fiqh Al-Islami Waadilatuhu, Juz 9, (Bairut: Dar Al-Fikr, 1997), hlm. 6690.
- [3] Moh. Idris Ramulya, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm. 74-75.
- [4] Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama di Indonesia, 1985)
- [5] Louis ma'luf, al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam, (Beirut: Dar al- Masyriq, Cet. 30, 1988), 918
- [6] Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka), 1146
- [7] Irfan Sidqon, Fiqh Munakahat, Juz I, (Fakultas Syari'ah IAIN: Biro Pengembangan Perpustakaan, 1991), 81
- [8] Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 135
- [9] Segaf Hasan Baharun, Bagaimanakah Anda Menikah, (Bangil: Ma'had Darullughah Wadda'wah, 2005), 17
- [10] Asy-syarazi, al-muhazzab...427
- [11] Ma'luf almunjid fi al-lughoh...511
- [12] Ahrum Hoerudin, Pengadilan Agama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 47
- [13] Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, Sinar Baru Algesindo, Bandung, cet-37, 2004, hlm. 38b.
- [14] Lihat Peraturan Menteri Agama RI No. 2/1987 Pasal 6 Ayat (2), Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 Ayat (2).